



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, khususnya pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu disusun Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

- Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Batu Bara;
22. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 83 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai

penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Kepala Dusun adalah Kepala kewilayahan yang merupakan bagian dari desa dan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
18. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
21. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK

adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

22. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Batu Bara.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
31. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD adalah bagian alokasi dana dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara.
33. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah Penerimaan Desa yang berasal dari seluruh pendapatan Desa melalui rekening kas Desa.
34. Pendapatan lain-lain Desa yang selanjutnya disebut Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
35. Honorarium adalah imbalan kerja berupa berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima setiap bulan.
36. Insentif adalah penghargaan berupa uang yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
37. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
40. Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum Desa berfungsi sebagai batas tertinggi anggaran yang besarnya tidak boleh dilampaui dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Standar Biaya Umum Desa dalam Peraturan Bupati ini

meliputi :

- a. Honorarium Pengelola Keuangan Desa;
- b. Honorarium Pengelola Aset Desa;
- c. Honorarium Tim Penggerak PKK Desa;
- d. Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- e. Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa;
- f. Honorarium Tim Penyusun RKP Desa;
- g. Honorarium Tim Penyusun APB Desa;
- h. Honorarium Tim Penyusun Laporan Kepala Desa (LPPD DAN LKPPD);
- i. Honorarium Operator Komputer Desa;
- j. Honorarium Operator Aplikasi SISKEUDES;
- k. Honorarium Operator Aplikasi SIPADES (Sistem Pengelolaan Aset Desa);
- l. Honorarium Operator SIKS-NG;
- m. Honorarium Operator PRODESKEL (Profil Desa dan Kelurahan);
- n. Honorarium Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID);
- o. Honorarium Supir Mobil Siaga/Ambulance Desa;
- p. Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor Desa;
- q. Honorarium Operator e-Reporting PKK
- r. Honorarium Kolektor PBB/Pemungut Pajak
- s. Honorarium Petugas Perpustakaan
- t. Honorarium Pokja Penyusun Buku Profil Desa;
- u. Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor Desa;
- v. Honorarium Petugas Kebersihan Desa;
- w. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- x. Honorarium Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD;
- y. Honorarium Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;
- z. Honorarium Narasumber dalam rangka seminar/ sosialisasi/rapat kordinasi/pelatihan/bimtek/publik hearing/musyawarah desa (diutamakan memiliki sertifikat pelatih (ToT)/(MoT) dan/atau pejabat

struktural sesuai bidang tugasnya;

- aa. Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - bb. Belanja BBM Mobil Ambulance/Siaga Desa, Kendaraan Dinas Roda 2 Desa (Sepeda Motor)
 - cc. Biaya Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 Desa (Sepeda Motor);
 - dd. Biaya Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas Mobil SIAGA Desa/ Ambulance Desa;
 - ee. Bantuan Operasional Lembaga Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - ff. Insentif Penyelenggara/Kepala Sekolah PAUD /TK Milik Desa;
 - gg. Insentif Pendidik PAUD/TK yang dimiliki Desa /taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - hh. Insentif Kader dan Kelembagaan Desa; dan
 - ii. Belanja Upah Tenaga Kerja Harian.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa, antara lain:
- a. alokasi Dana Desa;
 - b. dana Desa;
 - c. DBHPDRD;
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
 - f. pendapatan Asli Desa; dan
 - g. pendapatan lain yang sah.
- (4) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pembayaran Honorarium Operator Komputer Desa, Honorarium Operator Aplikasi SISKEUDES, Honorarium Operator Aplikasi SIPADES, Honorarium Operator SIKS-NG, Honorarium Operator PRODESKEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l

dan huruf m dibayarkan setiap bulan secara Non Tunai atau Transfer dari Rekening Kas Desa (RKD) ke rekening yang bersangkutan.

- (6) Rincian standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat standar biaya umum Desa yang tidak diatur dalam Pasal 4, maka penyusunan dan pelaksanaan APB Desa oleh Pemerintah Desa mengacu kepada Peraturan Bupati Batu Bara tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Dalam hal besaran upah pekerja di Desa lebih tinggi dari standar biaya umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka Desa dapat menetapkan standar biaya upah pekerja berdasarkan harga pasar setempat.
- (2) Penetapan standar biaya upah berdasarkan harga pasar setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan pelaksanaan survey harga paling sedikit 2 (dua) sumber di dalam Desa dan 1 (satu) sumber di Desa terdekatnya.
- (3) Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati nilai yang terendahnya dalam musyawarah Desa dan dituangkan dengan Berita Acara musyawarah dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran harga sesuai hasil survey.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan standar biaya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Januari 2025

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal, 8 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA DI
KABUPATEN BATU BARA TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa		
	1. Kepala Desa Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) a. Nilai Pagu APBDesa Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar b. Nilai Pagu APBDesa diatas Rp. 1 Milyar	OB OB	Rp. 400.000,00 Rp. 500.000,00
	2. Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) a. Nilai Pagu APBDesa Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar b. Nilai Pagu APBDesa di atas Rp. 1 Milyar	OB OB	Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00
	3. Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi / Kaur) a. Nilai Pagu APBDesa Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar b. Nilai Pagu APBDesa di atas Rp. 1 Milyar	OK OK	Rp. 200.000,00 Rp. 250.000,00
	4. Pelaksana Fungsi Kebendaharaan (Kaur Keuangan) a. Nilai Pagu APBDesa Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar b. Nilai Pagu APBDesa di atas Rp. 1 Milyar	OB OB	Rp. 250.000,00 Rp. 300.000,00
B.	Honorarium Pengelola Aset Desa		
	1. Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekretaris Desa) 2. Pengurus Aset Desa (Kaur Desa)	OB OB	Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00
C.	Honorarium Tim Penggerak PKK Desa 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Ketua Pokja I 6. Ketua Pokja II 7. Ketua Pokja III 8. Ketua Pokja IV	OB OB OB OB OB OB OB OB	Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00
D.	Honorarium Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 1. Ketua	OB	Rp. 500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Bendahara 5. Anggota	OB OB OB OB	Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 200.000,00 Rp. 150.000,00
E.	Honorarium Tim Penyusunan RPJM Desa paling sedikit 7 (tujuh) orang 1. Pembina 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00
F.	Honorarium Tim Penyusun RKP Desa paling sedikit 7 (tujuh) orang 1. Pembina 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00
G.	Honorarium Tim Penyusun APB Desa paling sedikit 5 (lima) orang 1. Pembina 2. Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	OK OK OK OK	Rp. 350.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00
H.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Kepala Desa (LPPD dan LKPPD) paling sedikit 5 (lima) orang 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	OK OK OK	Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,00
I.	- Honorarium Operator Komputer Desa - Honorarium Operator Aplikasi SISKEUDES - Honorarium Operator Aplikasi SIPADES - Honorarium Operator Aplikasi SID	OB OB OB OB	Rp.1.800.000,00 Rp.1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 500.000,00
J.	Honorarium Supir Mobil Siaga/Ambulance Desa	OB	Rp. 1.500.000,00
K.	Honorarium Petugas Jaga Malam Kantor Desa.	OB	Rp. 500.000,00
	Honorarium Operator e-Reporting PKK	OB	Rp. 500.000,00
	Honorarium Kolektor PBB/Pemungut Pajak	OB	Rp. 500.000,00
	Honorarium Petugas Perpustakaan	OB	Rp. 500.000,00
	Honorarium Operator SIKS-NG	OB	Rp. 500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Honorarium Operator PRODESKEKEL (Profil Desa dan Kelurahan), Pengumpul dan Entry Data/Epdeskel	OB	Rp. 500.000,00
	Honorarium Pokja Penyusun Buku Profil Desa		
	a. Penanggungjawab	OT	Rp. 500.000,00
	b. Ketua	OT	Rp. 400.000,00
	c. Anggota	OT	Rp. 300.000,00
	Honorarium Petugas Kebersihan Desa paling sedikit 3 (tiga) orang		
	a. Petugas Gerobak Sampah	OB	Rp. 1.000.000,00
	b. Petugas Pendamping Gerobak Sampah	OB	Rp. 500.000,00
	c. Petugas Kebersihan Lingkungan	OB	Rp. 500.000,00
L.	Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberikan selama 2 (dua) bulan		
	a. Ketua	OB	Rp. 650.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,00
	c. Bendahara	OB	Rp. 400.000,00
	d. Seksi-Seksi sebanyak 3 (tiga) orang	OB	Rp. 350.000,00
	e. Anggota sebanyak jumlah dusun yang ada di Desa	OB	Rp. 300.000,00
	Honorarium Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Pengganti Antar Waktu (PAW) BPD maksimal sebanyak 11 (sebelas) orang diberikan selama 2 (dua) bulan		
	a. Ketua	OB	Rp. 650.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp. 500.000,00
	c. Bendahara	OB	Rp. 400.000,00
	d. Seksi-Seksi sebanyak 3 (tiga) orang	OB	Rp. 350.000,00
	e. Anggota	OB	Rp. 300.000,00
M.	Honorarium Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa		
	a. Ketua	OK	Rp. 500.000,00
	b. Sekretaris	OK	Rp. 400.000,00
	c. Anggota	OK	Rp. 300.000,00
N.	Honorarium Narasumber		
	Narasumber dari Pemerintah Pusat		
	a. Menteri /setara	OJ	Rp. 1.700.000,00
	b. Pejabat Eselon I	OJ	Rp. 1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon II	OJ	Rp. 1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 900.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	Rp. 700.000,00
	Narasumber dari Provinsi		
	a. Pejabat Eselon I	OJ	Rp.1.400.000,00
	b. Pejabat Eselon II	OJ	Rp.1.000.000,00
	c. Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 900.000,00
	d. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	Rp. 700.000,00
	Narasumber dari Kabupaten		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	Rp. 1.000.000,00
	b. Pejabat Eselon III	OJ	Rp. 900.000,00
	c. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	Rp. 700.000,00
0.	Iuran BPJS Kesehatan • Kepala Desa {(1% x (SILTAP+Tunjangan Kepala Desa Tahun 2025)} • Perangkat Desa (1% x UMK Kabupaten Batu Bara Tahun 2025)	OB OB	Rp.41.000,00 Rp. 36.760,00
	Iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD		Disesuaikan dengan Ketentuan BPJS Ketenagakerjaan
P.	Belanja BBM Mobil Ambulance/Siaga Desa, Kendaraan Dinas Roda 2 Desa (Sepeda Motor)	Unit/Tahun	Rp. 6.000.000,00
Q.	Biaya Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas Mobil SIAGA Desa/ Ambulance Desa	Unit/Tahun	Rp. 10.000.000,00
	Biaya Penggantian Suku Cadang dan/atau Biaya Service & Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 Desa (Sepeda Motor)	Unit/Tahun	Rp. 6.000.000,00
R.	Bantuan Operasional Lembaga Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa		
	1. Biaya Operasional BPD (minimal)	Per Tahun	Rp. 7.000.000,00
	2. Biaya Operasional TP-PKK (minimal)	Per Tahun	Rp. 10.000.000,00
	3. Biaya Operasional LPM (minimal)	Per Tahun	Rp 7.000.000,00
	4. Biaya Operasional Karang Taruna (minimal)	Per Tahun	Rp. 5.000.000,00
S.	Insentif Penyelenggara/ Kepala Sekolah PAUD /TK Milik Desa	OB	Rp. 850.000,00
	Insentif Pendidik PAUD/TK yang dimiliki Desa /taman belajar keagamaan, taman belajar	OB	Rp. 700.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat		
	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	Rp. 300.000,00
	Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/Kader Kesehatan/kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa/Kader Desa lainnya	OB	Rp. 200.000,00
	Insentif Kelompok Dasawisma	OB	Rp. 75.000,00
	Insentif Guru Ngaji	OB	Rp. 200.000,00
	Insentif Bilal Mayit/ Penggali Kubur	OB	Rp. 200.000,00
	Insentif Imam/Nazir Mesjid dan Musholla	OB	Rp. 200.000,00
	Insentif Pendeta/Sintua	OB	Rp. 200.000,00
	Insentif Guru Sekolah Minggu	OB	Rp. 200.000,00
T.	Belanja Upah Tenaga Kerja Harian		
	1. Kepala Tukang	OH	Rp. 170.000,00
	2. Tukang	OH	Rp. 150.000,00
	3. Pekerja	OH	Rp. 110.000,00

Keterangan :

OB : Orang per Bulan
OH : Orang per Hari
OT : Orang per Tahun
OK : Orang per Kegiatan
OJ : Orang per Jam

Pj. BUPATI BATU BARA,

TTD

HERI WAHYUDI M.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DEDE IRFAN, SH
NIP. 19840919 201101 1 009